

BAB III

PENDAPAT IBNU HAZM DAN MAHMUD SYALTUT TENTANG PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN NON-MUSLIM

A. Pendapat Ibnu Hazm tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim

1. Latar belakang kehidupan Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibnu Hazm ialah Ali Ibn Ahmad Ibn Said Ibn Hazm Ibn Ghalib Ibn Shalih Ibn Sofyan Ibn Yazid Kun–Yahya Abu Muhammad. Nama inilah yang sering dipergunakannya dalam kitab-kitabnya, tetapi dia lebih sering terkenal dengan nama Ibnu Hazm. Ia lahir pada bulan Ramadhan tahun 384 H atau bertepatan dengan tanggal 7 November 994 M di Matasyam Cordova.¹

Kakeknya bernama Yazid adalah berkebangsaan Persia, Maula Yazid Ibnu Sofyan, saudara Muawiyah yang diangkat oleh Abu Bakar menjadi panglima tentara yang dikerahkan untuk mengalahkan negeri Syam. Dengan demikian Ibnu Hazm seorang berkebangsaan Persia yang dimasukkan ke dalam golongan Quraisy dengan jalan mengadakan sumpah setia dengan Yazid Ibn Sofyan, karenanya Ibnu Hazm memihak kepada Bani Umayyah.²

Ayahnya bernama Ahmad Ibn Sa'id seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah al-Mansur dan putranya al-Muzzafar. Sebagai

¹ Tengku Muhammad Hasbi As-Shidieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997. hlm 545.

² *Ibid*, hlm. 30

seorang anak pembesar Ibnu Hazm mendapat pendidikan dan pengajaran yang baik. Pada masa kecilnya ia dibimbing dan diasuh oleh guru-guru yang mengajarkan al Qur'an, syair dan tulisan indah Arab (khat).³

Ibnu Hazm dibesarkan dalam keluarga kaya, namun demikian ia memusatkan perhatiannya mencari ilmu, bukan mencari harta dan kemegahan. Ia menghafal al-Qur'an di purinya sendiri diajarkan oleh Inang pengasuh yang merawatnya. Ayahnya memberikan perhatian penuh pada pendidikannya dan memperhatikan bakat dan arah kehidupannya. Oleh karena gerak-geriknya di dalam istana diawasi dengan ketat oleh inang pengawasnya, maka terpeliharalah ia dari sifat-sifat anak muda. Ia mempelajari ilmu yang biasa dipelajari oleh pemuda-pemuda bangsawan dan penguasa, yaitu menghafal al-Qur'an, menghafal sejumlah syair dan menghadapi guru-guru utama untuk memperoleh ilmu dan meneladani akhlak mereka.⁴

Pada mulanya Ibnu Hazm tidak memusatkan perhatiannya pada ilmu fiqh, dia hanya mempelajari ilmu hadits, kesusastran Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H, ia memusatkan pikirannya pada ilmu fiqh walaupun tidak meninggalkan ilmu-ilmu yang lainnya.⁵

³ A. Hafid Ansho'i, *et. al.*, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1998, hlm. 148.

⁴ As-Shidieqy, *Op Cit*, hlm 546

⁵ *Ibid.*31

2. Pendidikan dan guru Ibnu Hazm

Ibnu Hazm berguru pada banyak ulama' dari berbagai disiplin ilmu dan madzhab. Ia berguru dan berdiskusi pada ulama'-ulama' besar, semisal Ibn Abdil Bar, seorang ulama' fiqh.

Selaku seorang anak wazir, pada masa kecilnya ia diasuh dan dididik oleh para imam-imam pengasuhnya setelah menginjak dewasa dan menghafal al-Qur'an ia diasuh dan dididik oleh Abu al-Husain al-Fasi, seorang yang terkenal shaleh, zahid, dan tidak beristri. al-Fasi inilah yang pertama kali membentuk dan mengarahkan Ibnu Hazm sehingga hasil didikan al-Fasi sangat terkesan pada dirinya.⁶

Ibnu Hazm adalah seorang yang kuat hapalannya, cerdas, dan tajam pikirannya, ikhlas dalam bekerja, baik budi pekertinya, dan penuh kasih sayang. Akan tetapi ia keras dalam mempertahankan pendapatnya. Ibnu Hazm belajar hadits sejak kecil pada gurunya, yaitu Ahmad Ibn Muhammad al-Jasur (wafat 401 H) dan al-Hamdani. Pada tahun wafatnya al-Jasur ia pergi belajar hadits pada Abu Bakar Muhammad Ibn Ishaq. Ia belajar juga pada ulama'- ulama' lain, hampir semua ulama' hadits yang berdiam di Cordova dan kota-kota lain yang disinggahinya. Ilmu fiqh dipelajarinya pada Abdullah Ibn Yahya Ibn Ahmad Ibn Dahhun, Mufti Cordova dan Ibn Fardli wafat terbunuh oleh tentara Barbar pada tahun 403

⁶ As Shidieqy, *Op Cit*, hlm 556

H, ia seorang ahli dalam bidang hadits, *rijal* (biografi perawi hadits) adab dan sejarah.⁷

Pada mulanya Ibnu Hazm mempelajari fiqh madzhab Maliki, karena kebanyakan masyarakat Andalusia dan Afrika Utara menganut madzhab ini. *Al-Muwatta'* sebagai kitab fiqh standar untuk madzhab Maliki dipelajari dari gurunya, Ahmad Ibn Muhammad Ibn Jasur. Tidak hanya *al-Muwatta'*, Ibnu Hazm pun mempelajari kitab *ikhtilaf Imam Malik*. Menurutnya, meskipun ia menyukai madzhab Maliki akan tetapi ada yang lebih disenangi yaitu kebenaran. Hasil pemahaman Ibnu Hazm dari kitab lain mendorongnya untuk mendalami kitab fiqh yang dikarang Imam Syafi'i dan murid-muridnya. Akan tetapi, dimadzhab inipun ia tidak bertahan lama selanjutnya ia tertarik dan pindah ke madzhab az-Zahiri setelah ia mempelajari kitab fiqh karangan Munzir Ibn Said al-Balluti, seorang ulama' dari madzhab az-Zhahiri.⁸

Ibnu Hazm memiliki jiwa dan pikiran bebas, ia tidak mau terikat pada suatu madzhab. Di samping mengikuti Syafi'i ia mempelajari madzhab ulama'-ulama' Irak. Walaupun madzhab Hanafi tidak berkembang di Andalusia, namun di situ berdiam pula ulama'-ulama' yang bermadzhab selain Maliki. Kepada merekalah Ibnu Hazm belajar, dengan mempelajari madzhab-madzhab lain, Ibnu Hazm melakukan perbandingan madzhab. Akhirnya ia tertarik pada Madzhab Zahiri yang dikembangkan oleh Daud al-Ashbahani. Ibnu Hazm mempelajari madzhab Zahiri selain

⁷ *Ibid* 32

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II, Jakarta, PT Ichtiar Van Hoeve, 1993, hlm. 148.

melalui pembacaan kitab, juga melalui seorang guru yang bernama Mas'ud Ibn Sulaiman. Madzhab Zahiri inilah yang dipegangi sampai akhir hayatnya.⁹ Di antara guru-guru Ibnu Hazm yang namanya tercatat ialah Ahmad Ibnu Jasur dalam bidang hadits, Abdul Qasim Ibn Abdurrahman al- Azdi, Abdullah Ibn Dahul dan Abdullah al-Azdi yang lebih dikenal dengan nama al-Fadli, seorang hakim di Valensia.¹⁰

Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi Ibn Makhlad, teman Ahmad Ibn Hambal, kitab ini oleh Ibn Hambal dinilai tak ada taranya. Ibnu Makhalad seorang ulama' yang sangat dikagumi oleh Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mempelajari juga kitab *tafsir Ahkam al-Qur'an*, tulisan Umayyah al Huzaz bermadzhab Syafi'i dan kitab *al-Qadli* Abu al-Hakam Ibn Said yang sangat keras membela madzhab Daud Zahiri.¹¹

B. Karya-karya Ibnu Hazm

Menurut pengakuan putranya, Abu Rafi' al-Fadli Ibn Ali, sepanjang hidupnya Ibnu Hazm sempat menulis lebih kurang 400 judul buku yang meliputi lebih kurang 80.000 halaman. Buku-buku tersebut menyangkut berbagai disiplin ilmu. Namun, tidak semua bukunya bisa ditemukan karena banyak yang dibakar dan dimusnahkan oleh orang-orang yang tidak sepaham oleh Ibnu Hazm.¹² Di antara buku-buku tersebut adalah sebagai berikut :¹³

⁹ As Shidieqy, *Op Cit*, hlm. 557.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 558.

¹² Abdul Aziz Dahlan. et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet I, 1996, hlm. 610.

¹³ *Ibid*

- a) *Al-ihkam fi Ushul al-Ahkam* (8 jilid), kitab ini memuat ushul fiqh madzhab az-Zahiri, menampilkan juga pendapat ulama' diluar madzhab az-Zahiri sebagai perbandingan.
- b) *Al-Muhalla* (13 jilid), buku fiqh yang disusun dengan menggunakan metode perbandingan, penjelasan luas, baik dengan argumen, al-Qur'an, hadits dan *ijma'*.
- c) *Taut al-Hamamah*, karya autobiografi Ibnu Hazm yang meliputi perkembangan pendidikan dan pemikirannya, ditulis pada tahun 418 H.
- d) *Ibtal al-Qiyas*, kitab ini berisi tentang pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak *kehujjahan qiyas*.
- e) *Nugat al-Arus fi Tawarikh al-Khulafa'* yang mengungkapkan para khalifah di Timur dan Spanyol
- f) *Al-fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa an-Nihal*, yang berisi teologi yang disajikan dalam metode dalam perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
- g) *Al-Abtal*, kitab ini berisi pemaparan Ibnu Hazm mengenai argumen-argumen madzhab az-Zahiri.
- h) *At-Talkhis wa al-Takhlis*, kitab ini berisi tentang pembahasan rasional masalah-masalah yang tidak disinggung oleh al-Qur'an dan Sunnah.
- i) *Al-Imamah wa al-Khilafah al-Fihrasah*, kitab ini berisikan tentang sejarah Bani Hazm dan asal usul leluhur mereka.
- j) *Al-Akhlaq wa as-Siyar fi Mudawwanah an-Nufus*, yaitu sebuah kitab tentang sastra Arab.
- k) *Risalah fi Fada'il Ahl al-Andalus*, kitab ini berisi catatan-catatan Ibnu Hazm tentang Spanyol dan ditulis khusus untuk shahabatnya yaitu Abu Bakar bin Ishaq.

Dari beberapa buah karya Ibnu Hazm tersebut membuktikan betapa besar andil dan kontribusi yang telah diberikan Ibnu Hazm dalam pencerahan ilmu-ilmu keislaman, yang tidak hanya memfokuskan obyek kajian pada suatu bidang keilmuan saja, bahkan berbagai bidang keilmuan.

C. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non Muslim

Pembunuhan yang dilakukan muslim terhadap orang *dzimmi* adalah pelanggaran terhadap perjanjian perlindungan dan hak asasi manusia yang

dihormati oleh Islam. Pemberian sanksi merupakan konsekuensi hukum yang harus diberikan kepada pelakunya sebagai wujud persamaan antara muslim dan orang *dzimmi* di muka hukum.

Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila muslim membunuh orang *dzimmi* dengan sengaja atau lupa maka tidak ada *qisas*, tidak ada *diyat* dan kafarat, akan tetapi ia di penjara. Hal ini seperti yang terdapat dalam kitab *al-Muhalla*:

وإن قتل مسلم عاقل بالغ ذمياً أو مستأمناً عمداً أو خطأ فلا قود ولادية ولا كفارة
ولكن يؤدّب في العمد خاصة ويسجن حتى يتوب كفالضرره¹⁴

Artinya: “Apabila orang muslim yang berakal, balig, membunuh orang *zimmi* dengan sengaja atau lupa maka tidak ada sanksi, tidak ada diyat dan kafarat, akan tetapi ia di beri hukuman yang mendidik dan di penjara khusus bagi pembunuhan sengaja, sampai ia tobat dan perbuatannya.”

Hukuman *qisas* tidak dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan ini, karena perbedaan keyakinan antara muslim sebagai pelaku dan orang *dzimmi* sebagai korban. Mereka tidak dapat dipersamakan karena secara ideologi orang *dzimmi* tetap kafir meskipun mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari pemerintah Islam. Ia meyakini sebagai sesuatu yang batal apabila antara orang Islam dan orang *dzimmi* dianggap sama. Secara tegas Ibnu Hazm berpendapat:


وجب يقينا أنّ المسلم ليس كالكافر في شيء أصلاً ولا يساويه في شيء فاءذا هو
كذلك فباطل ان يكافىء دمّه بدمّه أو عضوه بعضوه أ بشرته فبطل أن يستقاد
للكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما دون النفس اذ لا مساواة بينهما أصلاً.¹⁵

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Bairut: Dal al Fikr, t.t., Juz X, hlm. 347 ‘

Artinya: “Wajib diyakini secara pasti, bahwa seorang muslim tidak seperti orang kafir dan tidak boleh disamakan dalam suatu hal, apabila disamakan antara muslim dengan kafir, maka pendapat itu salah. Dan apabila disamakan darah dengan darah, badan dengan badan, kulit dengan kulit, maka pendapat itu salah. Apabila menyamakan orang kafir dan mukmin atau memberikan *qisas* terhadap keduanya bukan dalam pembunuhan, maka tidak perlu ada persamaan di antara keduanya secara pasti.”

Pendapat (argumentasi) Ibnu Hazm ini berdasarkan firman Allah yang

berbunyi:



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)¹⁶

Ibnu Hazm memandang bahwa menurut keterangan di atas apabila muslim membunuh non-muslim yang mempunyai perjanjian keamanan

¹⁵ *Ibid.*, 352.
¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009, hlm. 260

(*dzimmi*) tidak berlaku hukuman *qisas*, karena persamaan itu adalah menjadi syarat dalam penerapan hukuman *qisas*.

Pendapat Ibnu Hazm ini juga didasarkan pada sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ ح حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ مَرَّةً مَا لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فَهَمًّا يُعْطَى رَجُلًا فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفِكَأُكَ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخارى)¹⁷

Artinya "Dari Ahmad ibn Abdillah, dari Zuhair ibn Muawiyâh, dari Mutarrif ibn Tarif, dari 'Amir ibn Syârahil, dari Abu Juhaifah, dari Ali. apakah pendapatmu apabila suatu peristiwa tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, demi Allah aku akan mengikuti pemahaman dari Nabi Muhammad, bahwa tidak di bunuh muslim karena membunuh orang kafir"

Dengan demikian dalam penerapan sanksi *qisas* terhadap pembunuhan non-muslim, wajib menerapkan asas persamaan, yaitu persamaan dalam keyakinan, apabila tidak ada persamaan keyakinan maka tidak dikenakan *qisas*, akan tetapi hanya dikenakan sanksi penjara sebagai hukuman mendidik, dan dikenakan sanksi tambahan apabila ada unsur kesengajaan.

¹⁷ Imam Bukhori, *Sahih al-Bukhâri, Kitab ad-Diyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, XII: hlm. 37. Hadis no. 6501, Hadis tersebut diriwayatkan al-Bukhâri terdiri dari dua jalur; Jalur pertama, al-Bukhâri dari Ahmad ibn Abdillah, dari Zuhair ibn Muawiyâh, dari Mutarrif ibn Tarif, dari 'Amir ibn Syârahil, dari Abu Juhaifah (Wahab ibn Abdillah), dari Ali. Jalur kedua, al-Bukhâri dari Sadqâh ibn al-Fadl, dari Sufyan ibn 'Uyainah, dari Mutannif ibn Tarif, dari 'Amir ibn Syanahil, dan Abu Juhaifah, dari 'Ali. hadis ini hadis sahih

D. *Istinbath* Hukum Ibnu Hazm tentang Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim

Sebelum memaparkan *istinbath* hukum Ibnu Hazm yang berkaitan dengan pidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan non muslim, terlebih dahulu akan penulis kemukakan berbagai metode *istinbath* hukum Ibnu Hazm secara global. Ibnu Hazm terkenal sebagai salah satu madzhab Zahiri dan paling banyak mempelajari madzhab-madzhab lain sebelumnya, sehingga dengan tokoh radikal kontroversial.

Sebagaimana ulama'-ulama' lain, Ibnu Hazm dalam beristinbath selalu mendasarkan pada dua sumber yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam mengistinbatkan (mengambil dan memantapkan) suatu hukum, Ibnu Hazm dalam kitab *al-Ihkam* menjelaskan bahwa ia dalam beristinbath menggunakan empat dasar pokok yaitu:

الاصول التي لا يعرف شيئاً من الشرائع الا منها وأنها أربعة وهي: نص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وجمع جميع علماء الأمة أو دليل منها ولا يحتمل الا وجهاً واحداً.¹⁸

Artinya: “Dasar-dasar hukum yang tidak di ketahui sesuatu dari syara' melainkan dari pada dasar-dasar itu ada empat, yaitu : nash al Qur'an, nash kalam Rasulallah yang sebenarnya datang dari Allah juga yang shahih kita terima dari padanya dan d nukilkan oleh orang-orang kepercayaan atau yang mutawatir dan yang di ijma'i oleh semua umat dan suatu dalil daripadanya yang tidak mungkin menerima selain dari pada satu cara saja”.

¹⁸ Ibnu Hazm, *Al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam*, Jilid 1, Beirut, Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th, hlm. 70.

Dari keterangan di atas dapat di pahami bahwa sumber hukum Islam menurut Ibnu Hazm adalah al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'* dan dalil-dalil yang tidak keluar dari ketentuan *nash* itu sendiri.

1. Al-Qur'an

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang merupakan sumber dari segala sumber. Tidak ada suatu dalil Syar'i melainkan diambil dari al-Qur'an. Maka barang siapa berkehendak mengetahui syari'at-syari'at Allah dia akan menemukan dalam al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi, adakalanya terdapat dalam *ijma'* yang bersendikan Sunnah. Hanya saja daya menanggapi yang berbeda-beda. Ada yang jelas bagi semua manusia ada yang masing-masing manusia menanggapi menurut kekuatan fahamnya.

Ibnu Hazm berkata :

والبيان يختلف في الوضوح فيكون بعضه جلياً وبعضه خفياً فيختلف الناس في فهمه فيفهم بعضهم ويتأخر بعضهم عن فهمه¹⁹

Artinya : “Bayan (penjelasan) berbeda-beda keadaanya, sebagiannya jelas dan sebagiannya tidak jelas, karena itu manusia berbeda dalam memahaminya, sebagian mereka dapat memahaminya dan sebagian yang lain terlambat memahaminya”.

Dalam memahami al-Qur'an Ibnu Hazm sangat memperhatikan adanya *istisna*, *takhsus*, tauhid, dan *nasikh* mansukh. Dan dia menyebutnya sebagai bayan seperti katanya :

ان التخصيص او الاستثناء نوعان من انواع البيان²⁰

¹⁹ *Ibid*, hlm. 87.

²⁰ *Ibid*, hlm. 79.

Artinya: “sesungguhnya takhsis dan istisna adalah dua macam dari macam macam bayan”.

Sebagai contoh, muslim haram menikahi wanita musyrik secara umum. Kemudian datang ayat yang membolehkan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab hal ini merupakan *takhsis* bagi wanita musyrik. Ibnu Hazm memandang pula *taukid* sebagai *bayan*, ia berkata :

والتأكيد نوع من انواع البيان قال تعالى: وتلك عشرة كاملة، وقال تعالى: فتم ميقات ربه اربعين ليلة. بعد ان ذكر سبحانه تعالى ثلاثين ليلة وعشرا²¹

Artinya; “Taukid adalah suatu macam penjelasan, Allah SWT berfirman dan itu adalah sepuluh yang sempurna dan Allah berfirman pula maka sempurna waktu yang ditetapkan oleh Tuhan empat puluh malam sesudah Allah menerangkan tiga puluh malam”.

Mengingat hal ini, maka sifat-sifat bayan tidak harus memberi pengertian baru yang tidak terdapat *dhahir nash*. Bahkan bayan itu dapat berupa *taukid* yang menolak *kemuhtamilan* sebagai pengganti istilah *nasih* walaupun tidak sesuai dengan definisinya sendiri. Ia mengambil *dhahir* al-Qur’an. Dalam pada itu janganlah dikatakan bahwa ia tidak menggunakan makna *majas*. Karena *majas* itu masuk dalam bagian *dhahir*, apabila ia sudah terkenal pemakainya, atau ada *qarinah* yang menegaskan. Oleh karena itu, Ibnu Hazm selalu mengambil *dhahir nash*, maka segala lafadz al-Qur’an dipahami *dhahirnya*, karena segala amar untuk wajib, wajib segera dilakukan. Kecuali ada dalil lain yang menetapkan tidak demikian. Lafadz umum harus diambil umumnya, karena itulah yang *dhahir*,

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

terkecuali ada keterangan bahwa yang dimaksudkan adalah bukan yang *dhahir*.²²

2. As-Sunnah

Ibnu Hazm menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber. Dan ia memandang as-Sunnah masuk kedalam *nash-nash* yang turut membina syari'at walaupun *hujjahnya* diambil dari al Qur'an.

Dalam hal ini Ibnu Hazm berkata :

لما بينان القرآن هو الاصل المرجوع اليه في الشرائع نظرنا فيه فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما امرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجدناه عزوجل يقول فيه واصفا في رسوله "وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى" فصح لنا بذلك ان الوحي ينقسم من الله عزوجل الى رسول على قسمين: احدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن والثاني وحي مروى منقول غير مؤلف ولا معجز النظام ولا متلوكته مقروء وهو الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.²³

Artinya ; "Kami telah menerangkan bahwasannya al Qur'an adalah sumber pokok menentukan hukum, maka kamipun memperhatikan di dalamnya terdapat keharusan mentaati apa yang Rasulullah suruh kita kerjakan dan Allah ta'ala berfirman dalam al Qur'an untuk mensifatkan Rasul-Nya. Dan Dia tidak menuturkan sesuatu dari hawa nafsunya, salah bagi kami bahwasannya wahyu yang datang dari Allah terbagi dua, pertama : wahyu yang dibacakan yang merupakan mu'jizat, yang kedua : wahyu yang diriwayatkan dan dinukilkan yang tidak merupakan mu'jizat dan tidak disyari'atkan kita membacanya sebagai ibadah namun demikian ia tetap dibacakan dan itulah hadits Rasulullah".

Ibnu Hazm sependapat dengan Asy-Syafi'i dalam memandang al Qur'an dan al Sunnah yaitu bahwa keduanya merupakan dua bagian yang

²² As-Shidiqy, *Op Cit*, hlm. 324.

²³ Hazm, *Op Cit* hlm 95

saling menyempurnakan, yang kedua-duanya dinamakan *nussush*, Ibnu Hazm menetapkan bahwa as-Sunnah merupakan *hujjah* menurut ketentuan al Qur'an, menjadikan as-Sunnah bagian yang menyempurnakan al-Qur'an. Ibnu Hazm berkata :

والقران والخبر الصحيح بعضها مضاف الى بعض. وهما شيعي واحد في انهما من عند الله تعالى. وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما لما قد مناه انفا في صدر هذا الباب قال تعالى. يا ايها الذين امنوا اطيع الله والرسوله ولا تولواعنه وانتم تسمعون. ولا تكون كالذين قالوا سمعنا وهو لا يسمعون.²⁴

Artinya : “Al Qur'an dan Hadits yang shahih sebagian disandarkan pada sebagian yang lain keduanya dipandang dalam satu arti keduanya datang dari sisi Allah. Hukumnya sama wajib ditaati sebagaimana yang telah kami kedepankan di awal bab, sebagaimana firman Allah: hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling pada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya), dan janganlah kamu seperti orang-orang (Munafik) yang berkata: “kami mendengarkan” padahal mereka tidak mendengarkan”.

Dari uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Ibnu Hazm memandang al-Qur'an dan as-Sunnah sama kedudukannya sebagai jalan yang menyampaikan manusia ke syari'at (hukum) Islam, adalah satu, karena keduanya adalah wahyu Allah. Ibnu Hazm menetapkan bahwa syari'at Islam hanya mempunyai sumber yang bercabang dua, dan kedua cabang ini sama kekuatannya dalam menetapkan hukum. Walaupun cabang yang pertama pokok bagian cabang kedua adalah as-Sunnah yang sudah diakui keshahihannya, mempunyai kekuatan cabang yang pertama dalam mencari hukum syara'. Dengan demikian nyatalah bahwa sumber-sumber hukum syara' menurut Ibnu Hazm adalah *nushus* yang terdiri dari

²⁴ *Ibid*, hlm 96

al Qur'an dan as- Sunnah, *ijma'* dan hukum yang dibina atas *nash* dan *ijma'* yang dinamakan atas *dalil*.²⁵

Menurut Ibnu Hazm, wajib diyakini kebenaran hadits ahad sebagaimana wajib mengamalkannya, disamping itu ia bisa membedakan antara *syahadah* dan *riwayat*. Dalam bidang riwayat, di terima riwayat seseorang dan tidak diperlukan ta'addud. Dalam bidang syahadah, jika saksi itu seorang diri diperlukan sumpah si *mudda'i* sebagaimana yang ditetapkan oleh imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad.²⁶ Ibnu Hazm tidak menerima hadits mursal kecuali hadits mursal mempunyai nilai-nilai tersendiri umpamanya hadits yang *diirsalkan* oleh *tabi'in* besar dan hadits mursal itu diriwayatkan yang semaknanya atau dikuatkan oleh hadits yang lain, atau oleh pendapat shahabat, atau diterima oleh ahli ilmu.²⁷

Oleh karena as-Sunnah diletakkan pada martabat al-Qur'an maka Ibnu Hazm menetapkan dua buah dasar yaitu:

- a. As-sunnah dapat *mentakhsis* al-Qur'an
- b. *Takhsis* di pandang bayan, dan as-sunnah adalah bayan bagi al Qur'an.²⁸

3. *Ijma'*

Unsur ketiga sebagai sumber *tasyri'* menurut Ibnu Hazm adalah *ijma'*. Dalam menanggapi *ijma'* Ibnu Hazm berkata :

²⁵ As-Shidiqy, *Op. Cit.*, hlm 327

²⁶ *Ibid*, hlm. 331.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm. 332.

اتفقنا نحن واكثر المخالفين لنا على ان الإجماع من علماء اهل الاسلام حجة
 وحق مقطوع به دين الله عزوجل²⁹

Artinya : “Kami telah sepakat dan kebanyakan orang yang menyamai kami, bahsannya *ijma'* dari segenap ulama' islam adalah hujjah dan suatu kebenaran yang pasti dalam agama Allah”.

Mengenai ulama' yang menjadi anggota *ijma'* Ibnu Hazm menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Abu Sulaiman, Dawud Ibnu Ali yaitu *ijma'* yang *mu'tabar* hanyalah *ijma'* shahabat. *Ijma'* inilah yang berlaku sempurna.

Ijma' yang ditetapkan Ibnu Hazm adalah *ijma'* yang *mutawatir* yang bersambung *sanadnya* kepada Rasul, terhadap suatu urusan yang diketahui dengan mudah bahwa dia itu agama Allah dan bersendikan *nash*, bukanlah *ijma'*. *Sanad ijma'* menurut Ibnu Hazm hanyalah *nash*.³⁰

4. Dalil

Dasar yang keempat dari dasar-dasar *istinbath* yang dipakai oleh Ibnu Hazm dari golongan Zahiriyah, ialah mempergunakan dalil sebagai ganti qiyas, apa yang ada dalam istilah Ibnu Hazm dinamakan *dalil*, sebenarnya tidak begitu jauh dari qiyas. Hal ini telah diungkapkan oleh al Khatib al Baghdadi, Zahiriyah mengatakan bahwa dasar yang mereka namakan *dalil* itu tidak keluar dari *nash*.³¹

²⁹ Ibnu Hazm, *Op Cit*, hlm. 538.

³⁰ As-Shidiqy, *Op Cit*, hlm. 348.

³¹ *Ibid*, hlm. 349.

Ibnu Hazm membagi *al-dalil* menjadi dua yaitu *al-dalil* yang diambil dari *nash* dan *al-dalil* yang diambil dari *ijma'*. *Al-dalil* yang diambil dari *nash* adalah sebagai berikut :

1. *Nash* yang terjadi dari dua proporsi atau *muqaddimah*, yaitu *muqaddimah kubra* dan *muqaddimah sughra* tanpa *natijah*. Mengeluarkan *natijah* dari dua *muqaddimah* tersebut termasuk *al-dalil*, contohnya sabda Rasulullah :

و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ كِلَاهُمَا عَنْ رُوحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (رواه مسلم)

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram”.³²

Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut terjadi atas dua *muqaddimah*, *muqaddimah sughranya* adalah *khamr* sedangkan *muqaddimah kubranya* adalah setiap *khamr* adalah haram, maka *natijah* atau kesimpulan yang diambil adalah bahwa setiap yang memabukkan adalah haram.³³ Hal ini menurut *Zahiriyah* bukan *qiyas*, tetapi penerapan *nash*.

³² , Imam Abi al-Husain Muslim bin Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi *Shahih Muslim*, juz 10, Maktabah as-Syamilah, hlm. 259

³³ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung, PT. Remaja Rosada Karya, 2000, hlm. 154.

2. Menerapkan keumuman makna fi'il syarat seperti firman Allah :

﴿وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ يَوَدُّ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتِ أَلْفَ مِائَةٍ﴾ ...
 ﴿وَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ يَوَدُّ أَنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْتِ أَلْفَ مِائَةٍ﴾ ...

Artinya : “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya) nisacatnya Allah akan mengampuni tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (QS. al-Anfal ayat 38).³⁴

Ayat tersebut memberi pengertian kepada kita bahwa siapa saja yang berhenti dari kekafiran baik mereka yang ditunjuk langsung oleh Allah dalam ayat tersebut maupun selain mereka. Dari *nash* kita dapat memahami bahwa setiap yang bertaubat dari dosa kekafiran akan diampuni oleh Allah.³⁵

3. Makna yang ditunjuk oleh suatu lafadz mengandung penolakan terhadap makna lain yang tidak mungkin kesesuaian dengan makna yang dikandung oleh lafadz tersebut seperti Firman Allah :

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُكَ إِلَى الصَّخْرِ الْمَعْرُوفِ﴾ ...
 ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ لِلْبَيْتِ وَإِذْ يَحْمِلُكَ إِلَى الصَّخْرِ الْمَعْرُوفِ﴾ ...

Artinya : “bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang *safih* (tidak penyantun)”. (QS, at-Taubat : 114).³⁶

Lafadz *halim* (penyantun) dalam ayat di_ats secara pasti menolak pengertian bahwa nabi Ibrahim adalah seorang yang *safih* (tidak penyantun) karena lafadz *halim* bertentangan dengan lafadz *safih*.

4. Apabila sesuatu tidak ada *nash* yang menentukan hukumnya, apakah wajib dilakukan atau haram dilakukan, maka hukumnya adalah

³⁴ Depag RI, *Op Cit*, hlm. 266.

³⁵ Jaih Mubarak, *Op Cit*, hlm. 155.

³⁶ Depag RI, *Op Cit*, hlm. 300.

mubah.³⁷ *Al-dalil*, yang keempat ini pada dasarnya adalah *istishab*, yakni hokum asal segala sesuatu adalah mubah sebelum ada yang mengharamkannya atau mewajibkannya.

5. *Qadlaya mudarajat* yaitu pemahaman bahwa derajat tertinggi itu dipastikan berada di atas derajat yang lain yang berada di bawahnya, seperti pernyataan bahwa Abu Bakar lebih utama dari Umar, dan Umar lebih utama dari Utsman, makna lain dari ungkapan tersebut adalah bahwa Abu Bakar lebih baik dari Utsman.³⁸
6. *Aks al-qodloya* (pertentangan proposisi), yaitu pemahaman yang menyatakan bahwa setiap proposisi *kuliyat* senantiasa memiliki pengertian berlawanan dengan proposisi *juz'iyat-nya* seperti pernyataan setiap yang memabukkan adalah haram merupakan proposisi *kulliyat*. Proposisi *juz'iyat-nya* yang bertentangan dengan proposisi tersebut bahwa sebagian yang diharamkan adalah hal yang memabukkan dengan perkataan lain tidak setiap yang diharamkan itu memabukkan.³⁹
7. Cakupan makna yang merupakan keharusan yang menyertai makna yang dimaksud *pengambilan* makna lain yang tidak terlepas dari makna tersebut dinamakan pula dengan *al-dalil*. Umpamanya ungkapan “Zaid sedang menulis” dalam kalimat ini terkandung makna

³⁷ Jaih Mubarak, *Op Cit*, hlm. 156.

³⁸ *Ibid*, hlm. 106-107.

³⁹ *Ibid*, hlm. 156-157.

Zaid iu hidup mempunyai anggota badan yang dapat dipergunakan untuk menulis dan mempunyai alat-alat untuk menulis.⁴⁰

Begitu juga dalam masalah pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim, Ibnu Hazm berpegang pada *nash* yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak berlaku hukum *qisas* bagi muslim yang membunuh non muslim, sebagaimana surat al-Baqarah ayat 178, menurut Ibnu Hazm tidaklah demikian karena melihat *nash* tersebut *qisas* dapat berlaku harus ada asas persamaan. Dan menurut beliau *nash* tersebut sudah jelas dan tidak perlu diinterpretasikan lagi.

Jadi menurut Ibnu Hazm tentang pembedaan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap non muslim tidak terdapat *nash* yang menyebutkannya, sedangkan *dalil* yang jelas-jelas terdapat dalam *nash* adalah bahwa *qisas* dapat berlaku dalam tindak pidana pembunuhan harus ada asas persamaan antara si pembunuh dan korban.

B. Pendapat Mahmud Syaltut tentang Pembedaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim

1. Sekilas Tentang Riwayat Hidup Syaikh Mahmud Syaltut

Istilah Syaikh dalam bahasa Arab adalah gelar kehormatan yang sejak zaman pra-Islam hanya diberikan kepada orang yang memiliki kualitas istimewa. Makna yang terkandung dalam konsep tersebut mencakup beberapa

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 157

ungkapan dan ekspresi, yang dalam bahasa Inggris digunakan untuk menunjuk pengertian “pemimpin”, “kepala kaum”, “yang terhormat”, “yang dituakan”, “pemuka masyarakat”, dan juga “penasehat”. Dalam sejarah Islam, gelar *syaikh al-Din* (pemimpin agama) diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari kitab suci.⁴¹ *Syaikh* pengaruhnya meliputi daerah pelosok yang sangat luas, yang tidak selalu dapat dikontrol dengan mudah dari pusat kota, menjadikannya sebagai nara sumber yang penting bagi negara, secara historis *syaikh-syaikh* yang paling berkuasa dapat bertindak sebagai perantara yang menjembatani wilayah yang terjangkau oleh pemerintah dengan yang tidak terjangkau. Hubungan mereka dengan wilayah yang tak terjangkau oleh pemerintah itulah yang membuat mereka menonjol dalam sejarah kehidupan politik.⁴²

Karena reputasi seorang *syaikh* bergantung pada empat karakter penting. Kemampuannya dalam menyelesaikan pertikaian, yang membutuhkan pengetahuan terperinci mengenai hukum adat (*urfatan awayid*). Sistem hukum yang kerap berbeda dengan hukum Islam, kemampuannya dalam menunjukkan keramah-tamahan yang luar biasa dan memberikan hadiah serta bantuan keuangan bagi para pengikutnya; kemampuannya dalam memimpin penyerbuan dan peperangan; serta kemampuannya berunding dengan pemerintah agar kesepakatan yang dicapai tetap menguntungkan kedudukan suku bangsanya, dan sedapat mungkin tetap mempertahankan

⁴¹ John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford, *Dunia Islam Modern*, terj. Eva Y.N et.al, Bandung : Mizan, cet. Ke-I, 2001, hlm. 286.

⁴² *Ibid*

otonomi masyarakat suku yang diwakilinya.⁴³ Karena kehidupan seseorang besar adalah diukur menurut kadar perjuangan dan pengorbanannya dalam mencapai nilai-nilai tertinggi dan contoh-contoh utama bagi masyarakat.

Syaikh Mahmud Syaltut adalah salah seorang dari mereka yang menempuh jalan ini dengan pandangan yang jauh. Ia adalah seorang ulama'' fiqh yang luas pandangannya, tahu tentang hukum-hukum syari'at yang cocok bagi kebutuhan manusia sesuai perkembangan zaman, asalkan tidak bertentangan dengan pokok-pokok syari'at yang pasti. Ia tergolong ulama'' yang berfikir maju dan sangat gigih berjuang untuk cita-cita pembaharuan dalam pemikiran Islam pada umumnya dan perbaikan al-Azhar pada khususnya.

Mahmud Syaltut adalah salah seorang putra Mesir terbaik, ia lahir di desa Maniah Bani Mansur, Beirut, karesidenan Buhairah Mesir, tanggal 23 April 1803 di Mesir dan wafat di Kairo 19 Desember 1963. Ia adalah ulama' dan pemikir Islam yang memiliki reputasi internasional.⁴⁴

Sejak usia kecil, ia menunjukkan kecerdasan yang tinggi. Ia berhasil menghafal seluruh ayat al-Qur'an dalam usia 13 tahun, pada tahun 1906 ia memasuki lembaga pendidikan agama, *al-Ma'had ad-Din*, di Iskandariyah. Ia dikenal sebagai murid yang cerdas dan berhasil memperoleh *asy-Syahadah al-Alimiyyah (setingkat Master of Arts)* dari Universitas al-zhar (1918) dan tercatat sebagai lulusan terbaik.⁴⁵

⁴³ *Ibid*, hlm. 287.

⁴⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam 4*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Houve, cet. Ke-I, 1993, hlm. 341.

⁴⁵ *Ibid*

Ia kemudian menjadi guru di bekas sekolahnya di Iskandariyah, sambil menulis mengenai berbagai masalah keagamaan, terutama dalam bidang syari'ah.⁴⁶ Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi dosen pada tingkat *takhassus* (spesialisasi; pendalaman) di Universitas al-Azhar sewaktu Syaikh al-Maraghi menjadi Rektor.⁴⁷ Ia mulai banyak menulis surat-surat kabar untuk mendukung program al-Maraghi dalam rangka memajukan Universitas al-Azhar. Cita-citanya untuk memperbarui Universitas al-Azhar tinggi dan dinamis, sehingga terkadang mengambil bentuk yang revolusioner, sehingga kalangan pimpinan al-Azhar tidak bisa menerimanya dan bahkan mengeluarkan Mahmud Syaltut dari al-Azhar pada tahun 1931 (1351 H).⁴⁸ Namun Mahmud Syaltut bukannya tinggal diam bahkan lebih gencar menurunkan tulisan-tulisan dan kritiknya demi perbaikan Universitas al-Azhar. Tidak lama kemudian, ia kembali diangkat menjadi pengajar di al-Azhar, dan diberi jabatan sebagai wakil Dekan pada Fakultas Syari'ah, di samping sebagai pengawas pada sekolah-sekolah agamanya.⁴⁹

Pada tahun 1937, ia mewakili Universitas al-Azhar pada Kongres International tentang perundang-undangan (*al-Qanun al-Muqaran*) yang diadakan di Den Haag. Uraianannya yang ilmiah dan menarik tentang Syari'ah Islam dalam kongres ini menjadikan semua peserta sadar akan kebenaran Islam sebagai agama yang dapat membimbing manusia untuk setiap zaman

⁴⁶ Abdu Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. Ke-I, 1996, hlm. 1689.

⁴⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, hlm. 342.

⁴⁸ Harun Nasution, *IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Djambatan*, 1992, hlm. 591.

⁴⁹ *Ibid*

dan tempat. Pada tahun 1941 ia menyetengahkan sebuah risalah tentang “Pertanggungjawaban Sipil dan Pidana Dalam Syari’at Islam” (*al-Mas’uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina’iyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah*). Dalam kajian ini, Syaltut mengemukakan secara garis besar visinya tentang Islam yang telah direformasi dan tentang syari’at yang dapat menjadi salah satu sumber bagi perundang-undangan modern. Tesis-tesisnya dalam risalah ini mendapat sambutan baik, sehingga secara aklamasi ia diangkat menjadi anggota termuda Majelis Ulama’ Besar (*Hai’ah Kibar al-Ulama’*).⁵⁰

Pada tahun 1942 ia menyampaikan sebuah pidato penting mengenai perbaikan Universitas al-Azhar dalam bidang kebahasaan. Realisasi dari pidatonya terwujud pada tahun 1946 dan terbentuklah lembaga bahasa dan ia sendiri diangkat menjadi salah seorang anggotanya.⁵¹ Dia juga diundang untuk mengajar fiqh dan sunnah di Fakultas Hukum Universitas Kairo serta menjadi pengawas umum bagi *Musaqabah al-Buhuts al-Islamiyyah* (pengawas penelitian Islam). Sebuah jabatan yang memungkinkannya melakukan perjalanan luas ke seluruh dunia Islam untuk lebih memajukan hubungan diantara bangsa-bangsa Islam. Pada 1957, dia menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Konferensi Islam dan Sekretaris Muda al-Azhar.⁵² Di bawah pemerintahan Republik Persatuan Arab ia diangkat menjadi Penasehat Muktamar Islam. Kemudian diangkat juga menjadi Wakil Rektor dan akhirnya

⁵⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *loc.cit*, hlm. 342.

⁵¹ *Ibid*

⁵² John L. Esposito, *op.cit*, hlm. 290.

pada tanggal 21 Oktober 1958 menjadi Rektor daripada Universitas al-Azhar.⁵³

Puncak kariernya dalam lingkungan universitas adalah terpilihnya ia menjadi Rektor Universitas al-Azhar yang ke-41 (21 Oktober 1958). Sebagai Rektor Universitas al-Azhar ia memiliki peluang besar untuk merealisasikan cita-cita dan pemikirannya selama ini mengenai Universitas al-Azhar. Untuk itu pada tahun 1960 ia memisahkan Institut Pembacaan al-Qur'an kedalam Masjid al-Azhar dengan susunan rencana pelajaran tertentu dalam masalah-masalah keislaman. Ini mengembalikan fungsi Universitas Al-Azhar pada posisi sebagai pusat kajian al-Qur'an bagi seluruh umat Islam secara bebas tanpa terikat jam pelajaran dan ujian. Selain itu, untuk mengantisipasi perkembangan ia mendirikan kompleks Universitas al-Azhar disamping Masjid al-Azhar sebagai tempat tinggal pelajar, yang dilengkapi dengan perpustakaan dan ruang belajar.⁵⁴

Pada tahun 1961 Mahmud Syaltut mengeluarkan Undang-Undang baru (nomor 103 tahun 1961) menyangkut kepentingan Universitas al-Azhar secara keseluruhan: Organisasi, kurikulum, maupun pendirian fakultas-fakultas baru seperti fakultas pertanian, fakultas teknik, fakultas kedokteran, disamping fakultas agama (Syari'ah dan Ushuluddin) dan fakultas sastra yang telah ada. Undang-undang ini pada dasarnya merupakan perwujudan cita-cita yang amat besar dari Syaltut untuk mencetak ulama'-ulama' sebagaimana ulama'-ulama' klasik yang menguasai selain ilmu agama, juga ilmu kedokteran, ilmu pasti

⁵³ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, alih bahas, Bustami A. Gani dan B. Hamdani Ali, MA, Jakarta : Bulan Bintang, cet ke-4, 1983, hlm 129.

⁵⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, hlm. 342.

dan sebagainya. Untuk itu Syaltut pernah berkata, “sesungguhnya peraturan baru ini bagi Universitas al-Azhar adalah pelaksanaan prinsip-prinsip utama Islam mengenai kemanusiaan dan penciptaan lapangan kerja bagi anak-anak Universitas al-Azhar dalam berbagai bidang untuk mewujudkan cita-cita kaum muslimin diseluruh pelosok dunia terhadap institut mereka yang kuno itu. Peraturan ini juga dianggap sebagai batas pemisah antara al-Azhar periode khalifah al-Mu’iz Lidinillah (341-365 H/953-975 M) dan al-Azhar periode Gamal Abdel Nasser (1954-1970 M).⁵⁵

Disamping jabatan-jabatan penting di Universitas al-Azhar, Mahmud Syaltut juga memegang jabatan penting sebagai anggota badan tertinggi untuk hubungan-hubungan kebudayaan dengan luar negeri pada kementerian pendidikan dan pengajaran Mesir. Ia juga menjadi anggota Dewan tertinggi untuk penyiaran radio Mesir, anggota Badan tertinggi untuk bantuan musim dingin, dan ketua badan penyelidikan Adat serta Tradisi pada kementerian sosial Mesir.⁵⁶ Prestasi-prestasi lain pada masa jabatan Syaltut yang memiliki dampak jangka panjang terhadap Mesir dan dunia Islam, meliputi pembentukan *al-Majlis al-Ala li al-Syu’un al-Islamiyah* (dewan tinggi untuk urusan-urusan Islam), yang mempertemukan untuk pertama kalinya wakil-wakil dari delapan mazhab Islam (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali, Ja’fari, Zaidi, Ibadi, dan Zahiri) di Kairo pada tahun 1962 guna melakukan diskusi teologis. Pertemuan ini menghasilkan penerbitan ensiklopedi pertama yang merangkum penafsiran berbeda atas muamalah (kegiatan yang berkenaan

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*, hlm.343.

dengan hubungan antar manusia), menurut delapan mazhab itu *Mausu'at Nashir Li al-Fiqh al-Islami*.⁵⁷

Aktifitas Keilmuan dan Pemikiran

Sebagai seorang ulama' dan pemikir, Mahmud Syaltut memiliki pemikiran dan berwawasan luas, ia selalu berusaha memberantas kekakuan dan kejumudan berfikir yang mana pemikiran Syaltut sangat relevan untuk perkembangan kehidupan umat pada zamannya. Ia berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Di dalam kitab tafsirnya ia menyatakan "*li kulli mujtahid nasib*" (setiap *mujtahid* akan memperoleh bagian pahala). Ia juga aktif memberantas kepanikan mazhab yang sering membawa perpecahan dikalangan umat Islam.⁵⁸

Mahmud Syaltut tampil sebagai seorang yang sangat peduli terhadap persatuan umat Islam. Selama 25 tahun terakhir dalam kehidupannya, ia bergelut dan terlibat dalam memelopori *jama'ah taqrib bain al-mazahib* (organisasi untuk mendekatkan mazhab-mazhab), sebuah organisasi yang didirikan oleh sekelompok ulama' Sunni dan Syiah untuk menghilangkan fanatisme mazhab dalam bidang hukum Islam, tanpa menghapuskan mazhab-mazhab itu sendiri. Pada tahun 1958, Mahmud Syaltut mengeluarkan fatwa yang ketika itu masih dinilai kontroversial dikalangan Sunni. Dalam fatwa itu ia menyatakan bahwa beribadah menurut Syi'ah sama dengan ia memainkan

⁵⁷ John L. Esposito, *op.cit*, hlm. 291-192.

⁵⁸ Abdu Aziz Dahlan, et.al, *op.cit*, hlm. 1689

peran penting dalam memperkenalkan kajian hukum Syiah kedalam kurikulum Universitas tersebut.⁵⁹

Sebagai seorang ulama' dan pemikir yang pemikirannya sangat relevan untuk perkembangan kehidupan umat pada zamannya, ia adalah seorang ahli fiqh yang berilmu dan berpandangan luas, kedalaman ilmu dan keluasan pandangannya menyebabkan mampu mengemukakan hukum-hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan manusia dan kehendak zamannya. Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, ia memiliki pemikiran dan pendapat hukum tertentu yang membedakannya dengan ulama'-ulama' lain. Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok, antara lain :

1. Pendapat hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman dan dengan realitas baru yang dihadapi umat Islam, diantaranya pendapat-pendapat mengenai kesaksian sebagai berikut:
 - a. Kesaksian hukum seorang non muslim adalah sah dalam pengadilan syari'ah. Hal itu dikatakan dalam karyanya *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* (Islam Akidah dan Syari'ah). Pendapat ini sesuai dengan iklim sosio-politik dewasa ini, yaitu banyak kaum muslimin yang hidup di negara-negara yang semua warganya secara teoritis sama dan sederajat.
 - b. Kesaksian kaum wanita dapat dipandang sama nilainya dengan kesaksian kaum pria, bahkan dalam masalah-masalah keluarga kemungkinan besar lebih bisa diandalkan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 1689-1690.

2. Pendapat hukum yang moderat, misalnya dalam perkara inseminasi buatan dan keluarga berencana.
3. Pendapat hukum yang ketat dan memperlihatkan kehati-hatian. Mahmud Syaltut juga memperhatikan sikap kehati-hatian dan secara ketat berpegang pada ajaran tradisional Islam, misalnya ketika menafsirkan ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan nikah antar agama. Dalam masalah lain ia juga mempunyai pendapat hukum yang tradisional, dalam pengertian tidak sejalan 44 dengan pemikiran hukum sebagian ulama' pembaru. Misalnya, ia menolak gagasan untuk menghalangi praktek poligami.⁶⁰

Di samping memiliki pandangan luas dalam hukum Islam, ia juga seorang ahli tafsir yang melaksanakan penafsiran langsung pada al-Qur'an dengan mengumpulkan ayat-ayat tentang suatu masalah, lalu ayat itu ditafsirkan sebagai jawaban terhadap suatu masalah. Salah satu karyanya adalah penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan wanita, *al-Qur'an wa al-Mar'ah*, sehingga ia dipandang sebagai salah seorang pelopor metode tafsir *maudhu'i* (tafsir tematis) metode tafsir yang dianggap paling banyak sumbangannya dalam menangkap pesan al-Qur'an untuk menjawab problema manusia abad modern.⁶¹

Ia menganjurkan Umat Islam terutama pada ulama' agar mengadakan ijtihad langsung pada al-Qur'an, karena menurutnya ada ayat al-Qur'an yang menunjukkan hukum-hukum secara tidak tegas (*zanni ad-dalalah*), sehingga dapat ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsiran. Oleh karena itu

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 1690-1691.

⁶¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit*, hlm. 343.

kesempatan untuk melakukan ijtihad terbuka seluas-luasnya, untuk maksud tersebut sebagai Rektor ia banyak mengeluarkan dana untuk pengkajian al-Qur'an, antara lain dengan mengadakan kerjasama dengan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961⁶², dari IAIN ini ia mendapat gelar "Doktor Honoris Causa", disamping dari negerinya sendiri.

Karya-Karyanya

Mahmud Syaltut sejak muda sudah dikenal sebagai ulama' yang produktif. Ia meninggalkan banyak karya, antara lain :

1. *Al-Fatwa.*
2. *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah.*
3. *Min Taujihat al-Islam.*
4. *Al-Mas'uliyah al-Madaniyyah wa al-Jina'iyah Fi al-Syari'ah al-Islamiah.*
5. *Muqaranah al-Mazahib Fi al-Fiqh.*
6. *Manhaj al-Qur'an Fi Bina' al-Mujtama'.*
7. *Fiqh al-Qur'an wa al-Sunnah.*
8. *Tanzim al-Nasl.*
9. *Al-Qur'an wa al-Mar'ah.*
10. *Tanzim al-Alaqah al-Dauliyyah Fi al-Islam.*
11. *Al-Qur'an wa al-Qital.*
12. *Al-Islam wa Wujud al-Duali Li al-Islam.*
13. *Al-Islam wa al-Takaful al-Ijtima'i.*⁶³

Demikianlah sekilas biografi atau riwayat hidup Syaikh Mahmud Syaltut, ia semasa hidupnya adalah profil ulama' besar, ahli dalam bidang tafsir, fiqh dan teologi yang mana karya-karya ilmiyahnya sangat bermanfaat untuk dunia Islam.

Ulama' Sarjana besar ini telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 19 Desember 1963. Dengan berpulanginya beliau, di dunia Islam pun

⁶² *Ibid*

⁶³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit.*, hlm 243.

kehilangan seorang tokoh penting dan ulama' besarnya yang berpandangan jauh dan memiliki ilmu yang luas tentang Islam dan hukum-hukumnya.⁶⁴

A. Pendapat Syaikh Mahmud Syaltut tentang Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non Muslim

Kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa Muslim yang membunuh orang *dzimmi* tidak dihukum *qisas*. Mereka beralasan bahwa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178 mengandung pengertian Allah mewajibkan persamaan, yaitu padanan orang merdeka dengan orang merdeka, padanan budak dengan budak, dan padanan wanita dengan wanita. Artinya, bunuhlah si pembunuh apabila sepadan dengan yang dibunuh.⁶⁵

Tidaklah sepadan orang merdeka dengan budak, karena itu tidak dibunuh orang merdeka apabila ia membunuh budak. Begitu juga tidaklah sepadan muslim dengan orang kafir, maka tidak dihukum bunuh muslim apabila muslim tersebut membunuh orang kafir.

Sedangkan Mahmud Syaltut berpendapat bahwa *qisas* diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab *Islam Aqidah Wa Syariah*:

بأن القصاص كتب عليهم في القتلى لا يرتبط بإيمان المقتول ولا كفره⁶⁶


⁶⁴ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah (1)*, Alih bahasa, Bustami A. Ghani dan B. Hamdani Ali MA, *op.cit*, hlm 150.

⁶⁵ Hasbi ash-Shidiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 448

⁶⁶ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, kairo: Dar al-Qalam, 1966, hlm. 383

Artinya: Sesungguhnya *qisas* diwajibkan atas manusia dalam hal pembunuhan, dan tidak ada kaitannya antara keimanan dan kekafiran terbunuh.”

Pendapat Mahmud Syaltut tentang berlakunya *qisas* terhadap pembunuhan yang dilakukan muslim terhadap non muslim berdasarkan firman Allah:



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.(QS. al-Baqarah: 178)⁶⁷

Dalam keterangan ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah mewajibkan hukum bunuh bagi setiap pembunuhan dengan tidak dibedakan apakah ia merdeka atau budak, muslim atau *dzimmi*. Awal ayat itu umum dan akhirnya khusus. Pengertian khusus pada akhir ayat tidak mengubah

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009, hlm. 260

pengertian umum pada awal ayat, melainkan masing-masing dapat berlaku menurut hukumnya, baik yang umum atau yang khusus.⁶⁸

Sedangkan ayat:



Maksudnya adalah untuk membatalkan kebiasaan yang dilakukan orang jahiliyah yang selalu menuntut ganti untuk dibunuh. Kalau seorang laki-laki merdeka yang terbunuh, gantinya dua orang laki-laki atau lebih dari pihak pembunuh. Apabila seorang budak yang terbunuh, mereka minta orang laki-laki merdeka yang akan dibunuh sebagai gantinya.⁶⁹

Alasan Syaikh Mahmud Syaltut adalah:

فإن الذمي محقون الدم على التأييد، والمسلم محقون الدم على التأييد وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام. والذي يحقق ذلك أن المسلم تقطع يده بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على ما وادمه، إذا المال إنما يجرم بجرمة مالكه⁷⁰

Seorang *dzimmi* terjamin darahnya buat selamanya, dan seorang muslim terjamin darahnya buat selamanya. Keduanya telah menjadi penduduk negara Islam. Buktinya seorang muslim wajib dipotong tangannya bila mencuri harta orang *dzimmi*. Tandanya harta orang *dzimmi* sama kedudukannya dengan harta muslim. Itu dapat menunjukkan sama kekebalan darahnya, karena kehormatan (jaminan) harta ada hubungan dengan kehormatan (jaminan) orang yang mempunyai.

Selanjutnya dalam kitab *Al-Islam Aqidah wa Syariah* ia mengatakan:

أن الأخوة في الآية ليس بلازم أن تحمل على أخوة الإيمان، بل يجوز حملها على ما يعم أخوة النسب، والناس كلهم لآدم وآدم من تراب⁷¹

⁶⁸ Mahmud Syaltut, *op . cit*, hlm: 128

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*, hlm: 383

⁷¹ *Ibid*

Bahwa arti persaudaraan dalam ayat tersebut, bukanlah berarti saudara dalam keimanan saja, tetapi boleh dengan pengertian luas, saudara dan sesama manusia. Bukankah manusia itu seluruhnya dari Adam dan Adam dari tanah.

Mahmud Syaltut dalam menerapkan sanksi pembunuhan terhadap non-muslim tidak memandang dari sudut keyakinan, akan tetapi lebih mendahulukan asas keadilan dan persamaan, karena dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai dan tidak bisa diatasi, karena orang yang terluka atau ahli waris yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan, maka dalam hal ini jalan untuk mencegah hal tersebut adalah memberikan rasa keadilan dan persamaan terhadap korban.

Dengan memberikan hukuman bagi pembunuh orang *zimmi*, diharapkan rasa keadilan yang bersemayam di hati setiap manusia dapat terpenuhi secara wajar baik Muslim atau non-Muslim.

B. *Istinbath* Hukum Mahmud Syaltut tentang Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Non-Muslim

Sebelum penulis memperdalam pembahasan tentang bagaimana *istinbath* hukum Syaikh Mahmud Syaltut, perlu diketahui dahulu pengertian *istinbath*.

Istinbath merupakan sistem atau metode para *mujtahid* guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbath* erat kaitannya dengan

fiqh dengan segala kaitannya tak lain merupakan hasil ijtihad para *mujtahid* dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah), sebagaimana dikatakan oleh Abu Zahrah :

نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة
الإسلامية⁷²

Artinya : Nash-nash al-Qu'an dan Sunnah Nabi adalah sumber istinbath (pengambilan hukum) dalam syari'at Islam.

Menurut Syaltut, tidak ada seorang pun yang memiliki hak istimewa untuk menafsirkan dan memahami sumber-sumber hukum al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak pernah pula Islam memberikan hak kepada seseorang untuk memaksa orang lain agar mengikuti pendapatnya. Hanya Islam memberikan hak bagi setiap muslim yang memiliki keahlian, wajib bertanya kepada orang-orang yang ahli tentang hal-hal yang dibutuhkannya, tidak diwajibkan mengikuti mazhab (dari *mujtahid*) tertentu, karena mewajibkan hal yang serupa itu, berarti mengadakan perundang-undangan dan hukum syara' yang baru.⁷³

Dalam Islam tidak seorang pun juga wajib diambil pendapatnya, baik itu khalifah, Imam maupun *qadi*. Mereka tidak lepas dari berbuat salah dan tersalah, bukan pula mereka tempat turun wahyu dan mereka juga tidak mempunyai hak istimewa untuk meneliti dan menalar. Tugas mereka membimbing, menasehati dan melaksanakan hukum Allah yang sudah

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-Arabi, t.th., hlm. 115.

⁷³ Syaikh Mahmud Syaltut, *op.cit*, hlm 249.

digariskan. Dalam kedudukan dan fungsinya, mereka adalah wakil dari umat.⁷⁴

Menurut Syaltut sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ra'yu. Namun ketiga sumber hukum itu harusurut, sebagaimana yang ia katakan:

ومن هنا يتبين أن مصادر التشريع في الإسلام ثلاثة: القرآن، السنة، والرأى، وهو في المصدرة على هذا الترتيب، فما وجد في القرآن اخذ منه ولا يطلب له مصدر سواه، وما لم يوجد فيه بحث عنه فيما صحت روايته وثبت وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فيه أخذ منه، ولا يطلب له مصدر سواه، وإذا لم يوجد له مصدر من كتاب ولا من سنة صريحين، كان مصدره البحث والنظر من أهل العلم بالقرآن وسنة⁷⁵

Artinya : Dan sumber hukum bagi seseorang yang melakukan ijtihad adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ra'yu. Dengan urutan-urutan yang tegas. Artinya terhadap masalah yang diijtihadi, pertama harus dicari rujukannya di dalam al-Qur'an. Bila tidak ditemukan informasi tentang apa yang dicari dalam kitab suci tersebut, kemudian beralih ke al-Sunnah. Begitu pula halnya beralih menggunakan al-Ra'yu, bila persoalan itu tidak ditemukan informasinya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Sumber-sumber Islam yang ketiga itu, dengan urutan yang demikian telah menjadi ketetapan semenjak masa Rasulullah saw sampai hari kiamat.⁷⁶

Syari'at Islam muncul ditengah-tengah masyarakat Arab, sedang mereka sendiri telah memiliki lembaga dan perundang-undangan dari segi perdata, pidana, peribadatan dan sebagainya. al-Qur'an bertindak menetapkan

⁷⁴ *Ibid*, hlm 556

⁷⁵ *Ibid*., hlm. 478

⁷⁶ *Ibid*,

adat, lembaga peraturan yang berlaku dalam masyarakat mereka dan ada pula mengadakan perbaikan, perubahan, pembatasan dan penggantian.⁷⁷ Tindakan dan sikap yang demikian itu tidak akan mengurangi kesucian al-Qur'an dan kebijaksanaannya di bidang perundang-undangan, dan kemerdekaanya dalam menciptakan undang-undang.

Dalam pemikiran Syaltut, bahwa melakukan ijtihad dengan *ra'yu* adalah mempersamakan hukum terhadap masalah yang tidak ada *nash* dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam *nash*.⁷⁸ Termasuk dalam lingkup menggunakan *al-ra'yu* menurut Syaltut adalah dengan menggunakan kaidah-kaidah *kulliyah* yang diserap dari *nash* terhadap masalah yang tidak ditunjuk oleh *nash*.⁷⁹

Kenyataannya memang al-Qur'an dan al-Sunnah adalah sumber hukum yang telah disepakati oleh para ulama', hal ini sesuai dengan firman Allah Surat al- Nisa' ayat 59:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rosulnya.*

Selanjutnya penulis akan membahas tentang bagaimana Syaikh Mahmud Syaltut memahami ketiga sumber hukum diatas.

1. Al-Qur'an


Al-Qur'an adalah *kalamullah*, mu'jizat terakhir dan abadi sifatnya, berisi petunjuk yang universal yang berlaku di segala tempat dan zaman.

⁷⁷ *Ibid*, hlm 491

⁷⁸ *Ibid*, hlm 477.

⁷⁹ *Ibid*,

Di dalamnya terdapat sumber dari segala sumber hukum yang jelas keseluruhan teksnya diyakini umat Islam secara awal dan akhir sebagai firman Allah yang dianggap sangat akurat dan tidak perlu lagi diperdebatkan lagi oleh seluruh umat Islam. Firman Allah:



Artinya: “...Tidak ada satu pun yang kami lupakan di dalam kitab ..”.(QS. Al-An’am: 38)

Pengertian al-Qur’an menurut Syaltut adalah kitab suci yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw, sebagaimana Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa.⁸⁰ Sementara itu Syaltut menyetujui pendapat ulama’ bahwa al-Qur’an itu adalah:

اللفظ العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المنقو إلينا بالتواتر

Maksudnya : “Al-Qur’an adalah lafadz atau kata-kata dalam bahasa arab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw yang sampai kepada kita secara mutawatir.”⁸¹

Definisi ini memberi pengertian bahwa al-Qur’an merupakan lafaz dalam redaksi bahasa arab, diturunkan kepada nabi Muhammad dan diterima secara mutawatir. Oleh karena itu Mahmud Syaltut berpendapat:

لا تكون قرأنا، ولا تأخذ شيئاً من أحكام القرآن التي أشرتنا إليها، بل ولا تكون مصدر تشريع، لأنها تعبر عما يفهمه المترجم من القرآن، كما يعبر التفسير عما يفهمه المفسر

⁸⁰ *Ibid*, hlm 479

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 480.

Maksudnya : “Bahwa terjemahan al-Qur’an tidak dianggap al-Qur’an, dan terjemahan al-Qur’an sekali-kali tidak menduduki fungsi al-Qur’an dan tidak boleh dijadikan sumber hukum, sebagaimana juga tafsir yang hanya mengutarakan penjelasan menurut faham penafsirnya”⁸².

Dengan demikian dapat ditetapkan bahwa al-Qur’an itu sumber utama bagi hukum Islam dan sekaligus juga berarti sebagai dalil utama hukum Islam. Dengan arti al-Qur’an dengan seluruh ayatnya membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

Al-Qur’an ditinjau dari lafaznya, keseluruhan adalah *qat’i* dengan arti diyakini kebenarannya datang dari Allah. Persyaratan bahwa al-Qur’an itu mutawatir telah dengan sendirinya berarti keseluruhan lafaznya adalah *qat’i*.

Adapun dari segi penunjukannya terhadap hukum sebagian adalah *qat’i* dan sebagian adalah *zanni*.

Menurut Syaltut al-Qur’an memuat enam kandungan yaitu:

- a. Aqidah yang wajib di Imani, seperti iman kepada Allah, Malaikat-Nya, kitab-kitab suci, Rasul-Nya dan iman kepada hari kiamat. Kepercayaan tersebut menurut Syaltut merupakan garis pemisah antara Islam dan kufur.
- b. *Al-Ahklaq al-karimah*, yang dapat membentuk pribadi dan masyarakat yang baik dan mendorong jiwa untuk menghindari hawa nafsu.

⁸² *Ibid.*, hlm. 481.

- c. Petunjuk dan bimbingan yang mendorong manusia untuk selalu merenung terhadap ciptaan Allah, dengan demikian jiwa akan penuh dengan keimanan dan meyakini keagungan ciptaan-Nya.
- d. Mengisahkan riwayat umat-umat masa lalu agar manusia dapat mengambil *i'tibarnya*.
- e. Janji dan ancaman, janji kebahagiaan di akhirat bagi yang berbuat kebaikan dan ancaman azab bagi mereka yang berbuat kejahatan.
- f. Hukum-hukum yang berkaitan dengan manusia, yang dirumuskan pokoknya oleh Allah, atau yang menjelaskan secara detail yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan sesamanya.⁸³

2. Al-Sunnah

Kata Sunnah yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan. Apakah cara itu baik atau buruk. Penggunaan kata Sunnah untuk maksud ini terlihat dalam sabda Nabi:

من سنّ سنة حسنة فله أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة

Artinya :” Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan satu pahala atas perbuatannya sampai hari kiamat, dan barang siapa yang melakukan satu kejelekan, maka dia akan mendapatkan satu balasan atas perbuatannya sampai hari kiamat.”⁸⁴

⁸³ *Ibid*, hlm 488-490

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 499.

Dalam al-Qur'an terdapat kata Sunnah dalam beberapa tempat dengan arti kebiasaan yang berlaku dan jalan yang diikuti,⁸⁵ seperti dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 137:

﴿لَقَدْ خَلَقْنَاكَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ مِنْ خَلْقٍ مُنكَبِرٍ﴾

Artinya : “Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul.”

Dan firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 77:

﴿وَمَا نُنزِّلُ الْكِتَابَ إِلَّا فِي قُرْآنٍ مُبِينٍ﴾

Artinya: “Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul kami yang kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu.”

Kata Sunnah sering disebutkan seiring dengan kata kitab. Di kala Sunnah dirangkaikan dengan kata kitab maka Sunnah berarti “cara beramal” dengan agama yang dinukilkan dari Nabi Muhammad saw, suatu amaliah yang dikenal oleh semua pihak.⁸⁶

Mengenai al-Sunnah, dalam hal ini Mahmud Syaltut berkata:

مأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال، وأفعال وتقريرات

⁸⁵ *Ibid*,

⁸⁶ *Ibid*, hlm 500

Artinya: “Apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad saw, berupa perkataan, perbuatan atau penetapannya terhadap suatu perbuatan.”⁸⁷

Menurut Syaltut, tidak semua al-Sunnah itu menjadi sumber hukum, al-Sunnah yang tidak menjadi sumber hukum itu adalah perilaku atau kebiasaan Rasul sebagai manusia, seperti kebiasaan makan, minum, tidur atau berjalan dan kebiasaan beliau berkunjung, memberikan pertolongan dan lainnya. Sedangkan al-Sunnah yang menjadi sumber hukum menurut Mahmud Syaltut adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw melalui saluran tablig karena fungsinya sebagai Rasul seperti memperjelas apa yang terkandung dalam al-Qur’an secara garis besar, *mentahsis* yang umum, *mentaqqid* yang mutlak atau menerangkan hal-hal yang bersangkutan paut dengan ibadah, halal – haram, aqidah dan ahlak.⁸⁸

3. *Al-Ra’yu*

Setelah di kemukakan kedua sumber hukum yakni al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber hukum kedua, maka sebagai alternatif ketiga menurut Syaltut adalah *al-Ra’yu* yang digunakan memahami arti ayat-ayat dan maksud al-Sunnah serta menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada *nasnya*, menyamakan dengan masalah-masalah yang telah ada *nasnya*, serta mempraktekkan kaidah-kaidah *kulliyah* yang diserap dari al-Qur’an.⁸⁹

⁸⁷ *Ibid*, hlm 502

⁸⁸ *Ibid*, hlm 483.

⁸⁹ *Ibid*, hlm 477.

Syaltut juga memiliki pemikiran sejalan dengan pendapat ulama' yang lain yaitu: bahwa nas al-Qur'an yang dikemukakan dalam teks yang pasti adalah tegas maksudnya serta tidak ada pengertian yang lain, maka tidak diberlakukan ijtihad, seperti ayat yang mewajibkan shalat dan zakat. Aya-tayat tentang larangan zina, larangan memakan harta secara batil dan lainnya.⁹⁰ Bahkan Syaltut menegaskan terhadap ayat-ayat yang *qat'i* bagi yang menyanggahnya dan mengingkarinya, maka berarti ia keluar dari agama (إن من أتكرها خارجا عن الملة)⁹¹ dengan perkataan lain Syaltut berpendirian: ما علم من الذين بالضرورة لا مجال في الاجتهاد bahwa sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama, maka tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad. Sedangkan ayat-ayat yang ditemukan dalam redaksi yang kurang tegas tentang kandungan yang dimaksud sehingga menimbulkan perbedaan pemahamannya, maka ada wilayah ijtihad terhadap ayat seperti itu.⁹²

Syaltut menjadikan al-Ra'yu sebagai sumber hukum berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Ketetapan al-Qur'an tentang prinsip *syura* (permusyawaratan) seperti firman Allah dalam surat al-Syura ayat 38:

... ﴿لَهُمْ شُورَىٰ الْأُمَمِ﴾ ﴿٤﴾ ﴿لَهُمْ شُورَىٰ الْأُمَمِ﴾ ﴿٤﴾ ﴿لَهُمْ شُورَىٰ الْأُمَمِ﴾ ﴿٤﴾ ...

Artinya : "...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan permusyawaratan diantara mereka..." (QS. Al-Syura : 38)

... ﴿وَلَا يَخَافُ الْعِتَابَ﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿وَلَا يَخَافُ الْعِتَابَ﴾ ﴿١٥٩﴾ ﴿وَلَا يَخَافُ الْعِتَابَ﴾ ﴿١٥٩﴾ ...

Artinya : "...Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu..." (QS. Ali Imran : 159)


⁹⁰ *Ibid*,

⁹¹ *Ibid*,

⁹² *Ibid*,

- b. Perintah al-Qur'an mengembalikan persoalan yang dipertikaikan kepada *ulil amri*, yaitu yang dianugerahi paham, hikmat dan cara mengambil hukum.

Firman Allah:



Artinya: "...Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri diantara mereka tentulah orang-orang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)..." (QS. Al-Nisa' : 83)

- c. Adanya persetujuan Rasulullah saw kepada sahabatnya yang diutus ke daerah-daerah yang jauh, untuk berjihad dan mempergunakan pendapat dalam soal-soal yang tidak ada dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁹³

Syura atau musyawarah yang dimaksud Syaltut adalah musyawarah untuk mendapatkan titik temu dengan menggabungkan semua pendapat dengan mendasarkan pada prinsip agama dan *maqasid syari'ah* tentang sesuatu masalah hukum.

Mengeluarkan pendapat dan memberikan pertimbangan di dalam forum musyawarah menurut Syaltut dapat dijadikan sumber hukum baru yang dapat dipegangi. Dengan demikian cara atau jalan *al-ra'yu wa al-nazhar* (mengeluarkan pendapat dan memberikan pertimbangan) itu dapat dijadikan sebagai "dasar hukum baru", karena cara kerjanya sesuai dengan yang ditunjukkan Allah dalam firmannya (وشاورهم في الامر) pada masalah-

⁹³ *Ibid*, hlm 552

masalah yang ketetapan hukumnya di ambil melalui “jalan musyawarah” pada masalah-masalah yang ketetapan hukumnya tidak ditetapkan melalui al- Qur’an dan Sunnah.

Oleh karenanya pendapat itu mempunyai dua bentuk:

1. Merupakan pendapat (al-*ra’yu*) bersama melalui permusyawaratan.
2. Merupakan pendapat perseorangan dengan melalui kebebasan berfikir.⁹⁴

Mengenai ijtihad kolektif ini Syaltut berpendirian bahwa anggota majelis permusyawaratan (رحال الشورى) yang sepakat dalam melakukan pertimbangan dan penetapan hukum dapat dikategorikan melakukan *ijtihad jama’i*.⁹⁵

Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa *ijma’* yang menjadi sumber hukum adalah *ijma’* yang dihasilkan terhadap masalah-masalah yang tidak ditemukan oleh *nash* (فيما لائنص فيه).⁹⁶ *Ijma’* yang demikian itu menjadi sumber hukum ketiga dalam penetapan hukum, karena berdasarkan *al-ra’yu*.⁹⁷ Dengan demikian jelaslah, bahwa *al-ra’yu* yang menjadi sumber hukum menurut Syaltut adalah *al-ra’yu* yang digunakan terhadap masalah yang tidak ditemukan oleh *nash*. Mengenai konsep *ijma’* tersebut, Syaltut berpendapat bahwa manakala suatu *ijma’* tidak sesuai lagi dengan maslahat yang ada, karena adanya perbedaan waktu, tempat dan keadaan, maka *ijma’* pertama dapat dibatalkan dengan *ijma’* berikutnya.⁹⁸

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 552.

⁹⁵ *Ibid*,

⁹⁶ *Ibid*,

⁹⁷ *Ibid*,

⁹⁸ *Ibid*,

Sedangkan *ijma'* yang disepakati para *mujtahid* berdasarkan suatu *nash* atau disepakati oleh para *mujtahid* berdasarkan sesuatu yang jelas dalam agama, maka *ijma'* yang demikian itu menurut Syaltut bukan sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah.⁹⁹ Karena landasannya itu jelas, yaitu *nash* itu sendiri atau sesuatu hal yang telah jelas dalam agama. Dia mengatakan: “bahwa menafsirkan *ijma'* dengan kesepakatan semua para *mujtahid* umat yang berada pada satu masa, itu adalah teori semata, tidak akan terjadi dan tidak akan menciptakan undang-undang apapun. Mungkin juga dapat dipahami dan diterima *ijma'* itu tapi dengan arti yang lain, yaitu: tidak diketahui ada orang yang membantahnya, atau dengan arti kesepakatan golongan terbanyak dari para ulama' jika berdasarkan arti yang dua itu, *ijma'* patut dijadikan pokok dan sumber hukum, yang umum dan lazim dalam masalah-masalah yang memerlukan pembahasan dan tinjauan. Jika bukan demikian, maka itu terletak diluar batas kesanggupan yang kita miliki. Sedangkan Allah tidak memaksanya kecuali hanya menurut kesanggupan yang ada.¹⁰⁰

Akan tetapi yang demikian secara umum harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Kebebasan berfikir dan kemerdekaan mengeluarkan pendapat harus terjamin.

⁹⁹ *Ibid*,

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm 554-555.

2. Jangan ada tekanan dari pihak yang berkuasa untuk membelenggu kemerdekaan berpendapat.¹⁰¹

Pengakuan berijtihad perseorangan dan bersama dalam Islam membukakan pintu yang seluas-luasnya kepada para ulama' Islam untuk memilih undang-undang yang terbaik, dalam rangka mengatur urusan-urusan masyarakat Islam, menurut perkembangan suasana dan perubahan masa, tanpa terikat dengan memilih itu, tiada dengan syarat apapun juga, selain hanya satu saja, yaitu:

وهو عدم المخالفة لأصل من أصول التشريع القطعية، مع تحرى جوه المصلحة،
وسبيل العدل، وكان ذلك اساسا لدوام الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل
ومان ومكان

Maksudnya : “Undang-undang tidak bertentangan dengan pokok-pokok (sumber) yang tegas dari syari’at serta menuju dan meneliti kemaslahatan dan keadilan. Prinsip inilah yang menjadi dasar bagi syari’at Islam untuk hidup berkembang, kekal dan selaras dengan setiap masa dan tempat”.¹⁰²

Dalam menyaring ketetapan hukum yang lebih tepat dan pantas, Syaltut memakai *qa'idah-qa'idah fiqhiyah* berikut:

1. الأصل في الإشيأ الإباحة
“Hukum segala sesuatu pada pokoknya adalah boleh”.
2. حفظ المصالح
“Memelihara kemaslahatan umum”.
3. اليسير ورفع الحرج
“Memberikan kemudahan (kelapangan) dan tidak menyempitkan”.
4. ازالة الضرر

¹⁰¹ *Ibid*, hlm 555.

¹⁰² *Ibid*, hlm 559


- “Menghindarkan bahaya”.
5. سد ذرائع الفساد
“Menutup saluran kekacauan”.
 6. الضرر يزال
“Menghilangkan kesukaran”.
 7. الضرورة تبين المحضورات
“Keadaan darurat mempunyai hukum sendiri”.
 8. دفع الضرر مقدم على جلب المصالح
“Menyingkirkan bahasa didahulukan dari mengambil manfaat”.
 9. ارتكاب احف الضررين
“Memilih yang lebih ringan diantara dua bahaya”.
 10. الضرر لا يزال بالضرر
“Bahaya tidak disingkirkan dengan bahaya”.
 11. تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
“Membiarkan bahaya khusus untuk menyingkirkan bahaya umum”.
 12. العادة محكمة
“Adat bisa jadi sumber penetapan hukum”.

Syaltut menambahkan banyak lagi *qa'idah* umum (baik *qa'idah* ushuliyah maupun *fiqhiyah*) dibidang perundang-undangan. Dan *qa'idah-qa'idah* didalam perundang-undangan Islam telah menempati kedudukan keterangan yang pasti dan menjadi tempat kembali (pegangan) para *mujtahid*.¹⁰³

Berdasarkan pendapat Syaikh Mahmud Syaltut yang membolehkan memberikan hukuman *qisas* bagi pelaku pembunuhan terhadap non muslim ia menggunakan dasar hukum dalam surat al-Baqarah ayat 178:



¹⁰³ *Ibid*, hlm 477-478.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishaash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”

Pendapat Syaltut yang membolehkan saksi dari kalangan non Islam terhadap orang Islam baik dalam masalah muamalah atau pidana, karena ia terdorong oleh visinya yang kuat untuk menegakkan persamaan hak dihadapan hukum atas nama keadilan dan kemanusiaan tanpa ada diskriminasi.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Syaikh Mahmud Syaltut, *op.cit*, hlm 248.